



PUTUSAN

Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

AA SOELAKSANA, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 18 April 1956, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jl. Abimanyu No. 17 Rt. 03 Rw. 01 Desa Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **IWA KARTIWA, SH.**, Advokat beralamat di Jalan Siliwangi Komplek Ruko Permata Regency Blok B No. 3 Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 10 Januari 2020 dibawah Register No. 2/SK/2020/PN.Cms., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. **DANI CIPTA DARMAWANSYAH**, beralamat di Buana Town House Jalan Sindangkasih Blok A No. 14 Rt. 053 Rw. 016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **Ny. YESI SUSMAWATI**, beralamat di Jalan Pedurenan Masjid Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD FAUZAN, SH.** dan **BANGBANG SUGANDA, SH. S.Sy.**, Advokat pada Kantor "Ahmad Fauzan,

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



SH. & Rekan", berlamatkan di Jalan Cicantel Rt. 006 Rw. 008 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 11 Februari 2020 dibawah Register No.15/SK/2020/PN.Cms, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020, yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, dalam daftar register perkara No. 1/Pdt.G/2020/PN. Cms, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang kini telah berpisah tempat tinggalnya, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga (Penggugat adalah paman Tergugat).
2. Bahwa pada awalnya di sekitar Bulan juli 2018, Tergugat mengajak usaha jual beli kendaraan pada Penggugat, dan selanjutnya Tergugat menawarkan 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012 senilai Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah ditambah dengan biaya penyelesaian administrasi lelang, karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil lelangan dari salah satu leasing, sehingga totalnya untuk membeli kendaraan itu menjadi Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah),

Selanjutnya Penggugat berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut, maka pada tanggal 17 juli 2018 penggugat mentranper dana tersebut kepada Tergugat, yang ketika itu Tergugat menjanjikan bahwa kendaraan berikut STNK akan diserahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 minggu,

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang BPKB nya akan diserahkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah pembayaran 17 Juli 2018 tersebut,

Kemudian setelah 1 minggu, ternyata benar Tergugat menyerahkan kendaraan berikut STNK nya kepada Penggugat, namun **BPKB kendaraan** setelah terhitung 1 bulan lamanya Tergugat tidak menyerahkannya pada Penggugat,

Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian ternyata kendaraan tersebut malah ditarik oleh kolektor leasing, karena ternyata uang dari hasil jual beli dengan Penggugat tidak digunakan untuk melunasi kendaraan tersebut dan angsurannya pun tidak dibayarnya, sehingga kendaraan tersebut menjadi ditarik oleh leasing.

3. Bahwa selanjutnya Tergugat kembali menawarkan beberapa unit mobil kepada penggugat dengan mengirim foto foto kendaraan yang ditawarkannya melalui Hand Phon (HP), di bulan Desember 2018 penggugat kembali membeli 1 Unit mobil Fortuner yang ditawarkannya senilai Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana bukti tranper rekening koran tertanggal 14 Desember, 19 Desember dan tanggal 23 Desember 2018, namun kendaraan tersebut hingga kini tidak kunjung diserahkan pada Penggugat.

4. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 29 Januari 2019 penggugat kembali membeli 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018 seharga Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana pembayaran DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya tanggal 11 Pebruari 2019, Penggugat kembali berkeinginan membeli 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 senilai Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana bukti pembayaran tanggal 11 Pebruari 2019 senilai Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sisanya sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) adalah

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pelunasan Honda Brio 2009 sebelumnya, namun kedua unit kendaraan tersebut diatas hingga kini tidak kunjung diserahkan.

5. Kemudian selanjutnya masih di bulan Pebruari 2019, penggugat kembali berkeinginan membeli 1 unit Villfire putih seharga Rp. 290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana penyerahan uang secara tunai di bank Mandiri jln. Sutisna senjaya kota tasikmalaya, namun kendaraan tersebut hingga kini tidak kunjung diserahkan pula kepada penggugat.

6. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas selain melanggar ketentuan pidana yang kini telah ditangani oleh pihak kepolisian juga telah melanggar hak hak keperdataan orang lain, oleh karenanya perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan penggugat, oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan a.quo ke pengadilan Negeri Ciamis, sebagaimana ketentuan pasal 1365 BW bahwa barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Bahwa oleh sebab itu Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat dengan seketika setelah putusan dijatuhkan, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Kerugian akibat pembelian 1 unit
Mobil Honda Jazz 2012 senilai-----Rp. 114.000.000,00
2. Kerugian akibat pembelian 1 unit
mobil Fortuner senilai-----Rp. 210.000.000,00
3. Kerugian akibat pembelian 1 unit
mobil Honda Brio 2018 senilai-----Rp. 87.000.000,00
4. Kerugian akibat pembelian 1 unit
mobil Vellfire hitam 2009 senilai-----Rp. 220.000.000,00
5. Kerugian akibat pembelian 1 unit

Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Villfire putih senilai-----Rp. 290.000.000,00

Jumlah-----Rp. 921.000.000,00

7. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian pada Penggugat sebagaimana rincian di atas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar terlebih dahulu dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat (Tergugat dan Turut Tergugat), sekalipun terdapat upaya hukum perzet, Banding maupun Kasasi, berupa:

1. Sebidang Tanah dan bangunan Rumah yang terletak diperum Buana Town Hous Jl. Sindangkasih Blok A No. 14 Rt/Rw. 053/016 Desa dan kecamatan Sindangkasih Ciamis, yang merupakan tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat ketika menjalankan rumah tangga,
2. Sebidang Tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt/Rw. 05/08. Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Bahwa dengan didasarkan kepada uraian uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Telah melakukan Perbutan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, dengan rincian :
 1. Kerugian akibat pembelian 1 unit
Mobil Honda Jazz 2012 senilai-----Rp. 114.000.000,00
 2. Kerugian akibat pembelian 1 unit
Mobil Fortuner senilai -----Rp. 210.000.000,00
 3. Kerugian akibat pembelian 1 unit

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Honda Brio 2018 senilai-----Rp. 87.000.000,00

4. Kerugian akibat pembelian 1 unit

mobil Vellfire 2009 senilai-----Rp. 220.000.000,00

5. Kerugian akibat pembelian 1 unit

mobil Vellfire putih senilai-----Rp. 270.000.000,00+

Jumlah-----Rp. 921.000.000,00

4. Menyatakan, menetapkan jaminan pembayaran ganti kerugian pada Penggugat atas harta kekayaan para Tergugat (Tergugat dan Turut Tergugat berupa :

1. Sebidang Tanah dan bangunan Rumah yang terletak diperum Buana Town Hous Jl. Sindangkasih Blok A No. 14 Rt/Rw. 053/016 Desa dan kecamatan Sindangkasih Ciamis,
2. Sebidang Tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt/Rw. 05/08. Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

5. Menyatakan Sah dan berharga sita pendahuluan atas harta Kekayaan Para Tergugat (Tergugat dan Turut Tergugat), berupa :

1. Sebidang Tanah dan bangunan Rumah yang terletak diperum Buana Town Hous Jl. Sindangkasih Blok A No. 14 Rt/Rw. 053/016 Desa dan kecamatan Sindangkasih Ciamis,
2. Sebidang Tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt/Rw. 05/08. Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

6. Membayar biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDER :

Bahwa jika Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (Ex Aquo at Bono);

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim yang ditunjuk sesuai dengan pasal 121 HIR telah menetapkan hari persidangan dan telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara secara patut sesuai dengan pasal 123 HIR untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan hadir masing-masing sebagai berikut :

- Pihak Penggugat hadir sendiri dengan didampingi Kuasanya;
- Pihak Tergugat pernah hadir dan pada persidangan berikutnya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan patut serta tidak juga mengirimkan Kuasanya;
- Pihak Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa atas kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk seorang Mediator Hakim yang bernama **LANORA SIREGAR, SH.**, untuk mengupayakan kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas agar dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi, akan tetapi atas waktu yang diberikan, menurut laporan Mediator Hakim yang bersangkutan, tertanggal 25 Februari 2020, mediasi tersebut telah gagal dan kedua belah pihak minta supaya perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak berketetapan melanjutkan perkaranya, maka Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya, dan setelah dibacakan, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan adanya perbaikan pada surat gugatan tertanggal 14 Januari 2020 yang sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan;

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan jawabannya sebagai berikut;

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi *Error in Persona*

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Ny.Desi Asmawi (Isteri Dani Cipta Darmawansyah) sebagai Turut Tergugat, padahal sebagai isteri Tergugat (*waktu itu*), Turut Tergugat bernama **Yesi Susmawati**;
2. Bahwa formulasi surat gugatan haruslah memenuhi syarat formil, salah satu syarat formil mana adalah identitas para pihak, menurut Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 56-56 berpendapat bahwa:

"Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat (*in casu* Turut Tergugat) yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Dalam hal yang seperti ini, **timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. Bahwa karena Penggugat menyebut nama Turut Tergugat dengan nama yang salah seharusnya **Yesi Susmawati** sebagaimana dimaksud dalam identitas Turut Tergugat, sementara dalam gugatan Turut Tergugat disebut dengan nama Desi Asmawi, sehingga *gugatan tidak memenuhi syarat formil*, karenanya cukup beralasan jika **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

B. Eksepsi *Error in Objecto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap **objek milik Turut Tergugat** yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Buana Town House dst..., dengan luas tanah **60 M²**, dan tanah dan bangunan yang terletak di Kp.Cilolohan dst..., dengan luas tanah **210 M²** terhadap objek tersebut dapat disangkal sebagai berikut :

Pertama Penggugat **tidak** menyebutkan nomor pendaftaran atas objek yang dimaksud (**nomor SHM**), sehingga atas objek mana berdasarkan data yuridis yang dimohonkan Penggugat menjadi kabur (*obscur*);

Kedua bahwa atas tanah dan bangunan yang terletak di Buana Town House **bukanlah** dengan luas 60M², **tapi** 116M² dan atas tanah yang terletak di Cilolohan **bukanlah** dengan luas 210 M² **tapi** 200 M²;

Bahwa sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam pasal 19 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa:

"Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) meliputi:

- a. **Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah"**

Selanjutnya dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dengan tegas, bahwa :

"**Sertipikat** merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai **data fisik dan data yuridis** yang termuat di dalamnya.."

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dengan tegas, bahwa:

"6. **Data fisik** adalah keterangan mengenai letak, batas **dan luas** bidang tanah..

7. **Data yuridis** menerangkan mengenai **status hukum** bidang tanah.."

5. Bahwa karena Penggugat telah **tidak menyebutkan** nomor pendaftaran hak dan kedudukan atas hak tanah tersebut yang jelas bahwa atas 2 (dua) objek

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Yesi Susmawati, dengan tidak menyebutkan status atas objek yang dimohonkan tersebut saja membuktikan bahwa Penggugat tidak menyebutkan **data yuridis** atas objek yang dimohonkan sita jaminan tersebut (*conservatoir beslag*);

6. Bahwa Penggugat **telah salah menyebutkan luas** atas 2 (dua), dimana atas tanah yang terdaftar atas nama Yesi Susmawati yang terletak di Buana Town House seharusnya dengan luas 116M² namun Penggugat menyebutnya dengan luas 60M², kemudian terhadap tanah yang di Cilolohan sejatinya dengan luas 200 M² tapi Penggugat menyebutnya dengan luas 210 M², sehingga **salah menyebutkan data fisiknya**;

7. Bahwa karena Penggugat telah tidak menyebutkan nomor dan status hukum (data yuridis) dan salah menyebutkan luas objek (data fisik) atas objek yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sehingga tidak memenuhi ketentuan 19 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria *Jo* pasal 1 angka 6 dan 7, *Jo* pasal 32 Pertauran Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah *Error in Objecto*, sehingga cukup beralasan jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

II. Dalam Pokok Perkara

8. Bahwa Turut Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Turut Tergugat;

9. Bahwa perubahan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 10 maret 2020, dimana nama Turut Tergugat **semula** Desi Asmawi **menjadi** Yesi Susmawati dan perubahan serta **penambahan** atas data objek tanah yang dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan, kedua perubahan tersebut telah merugikan Turut Tergugat, karena menyangkut langsung dengan Turut Tergugat;

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua, terbitan Sinar Grafika, Jakarta tahun 2017, halaman 97, menyebutkan:

“Untuk mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan (clerical error), terpaksa penggugat harus mencabut gugatannya”;

11. Bahwa dalam pasal 127 Rv (*Rechtvordering*), menyebutkan dengan tegas, bahwa:

“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh** mengubah atau **menambah pokok gugatannya**”;

Bahwa kemudian ditegaskan menurut pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Terbitan Bina Cipta, Jakarta tahun 1977 halaman 67 berpendapat bahwa yang **dimaksud dengan pokok gugatan** adalah kejadian materiil gugatan dan menyangkut ketetapan data-data yang diajukan dalam gugatan;

Selanjutnya dalam Yurisprudensi menyatakan bahwa:

“Perubahan **gugatan mengenai materi pokok perkara** adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu **harus ditolak**”

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 547 K/Sip/1973 tanggal 17 desember 1975)

Kemudian dalam Yurisprudensi juga menyatakan bahwa:

“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan **pihak tergugat tidak dirugikan haknya** untuk membela diri”

(Putusan Mahkamah Aung Republik Indonesia nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 desember 1974)

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena perubahan yang disampaikan oleh Penggugat telah merubah pokok perkara dan perubahan posita, serta merugikan Turut Tergugat, maka perubahan tersebut **patut untuk dinyatakan ditolak**;
13. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat adalah isteri dari Tergugat tidak beralasan, mengingat antara Turut Tergugat dengan Tergugat sekarang sudah **tidak terikat pernikahan** lagi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ciamis nomor 5000/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 16 Januari 2020;
14. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait urusan utang – piutang antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak menyangkut dan ada tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat, karena:
- Pertama*, Turut Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah tahu adanya urusan utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dan Turut Tergugat sebagai mantan isterinya tidak pernah menikmati hasil utang tersebut karena sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatannya bahwa Tergugat mengalokasikan dana Penggugat terhadap unit-unit mobil dan Turut Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat unit-unit kendaraan dimaksud;
- Kedua*, sebagaimana lazimnya dalam utang-piutang maka pasangan debitur haruslah dilibatkan secara administratif untuk memberikan persetujuan, namun dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat tidak pernah menandatangani satu dokumenpun untuk memberikan persetujuan isteri terhadap utang debitur (*in casu* Tergugat) kepada Debitur (*in casu* Penggugat);
15. Bahwa dalil dan petitum Penggugat yang memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap harta-harta milik Turut Tergugat adalah sangat tidak beralasan, mengingat atas objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat bukanlah harta milik Tergugat atau harta bersama, melainkan **harta mutlak milik Turut Tergugat**;

Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas objek yang dimohonkan sita jaminan dalam perkara *a quo* adalah murni milik Turut Tergugat yang **diperolehnya dari** orang tua Turut Tergugat dengan alas hak hibah, sehingga **Tergugat sama sekali tidak berhak** atas objek tanah tersebut, dan tanah dan bangunannya bukanlah harta bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat, karena itulah Tergugat tidak mengajukan gugatan pemisahan harta bersama kepada Turut Tergugat sebagai mantan isterinya;
17. Bahwa karena kedua objek tanah tersebut didapat oleh Turut Tergugat dari orang tua Turut Tergugat melalui hibah semasa pernikahan dengan Tergugat, maka kualifikasi harta tersebut adalah **harta perolehan** Turut Tergugat, bukan termasuk dalam kualifikasi harta bersama;
18. Bahwa menurut pasal 35 ayat (2) Jo pasal 36 ayat (2) undang-undang Republik Indonesi nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:
- “Pasal 35 ayat (2)
- Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan **harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing** sepanjang para pihak tidak menentukan lain”;
- Pasal 36 ayat (2)
- Mengenai harta **bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya** untuk melakukan perbuatan hukum harta bendanya”;
19. Bahwa objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat adalah harta perolehan Turut Tergugat karena didapa melalui hibah dari orang tua Turut Tergugat, sebagaimana pendapat Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., S.Hum dalam bukunya Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Terbitan Rajagrafindo Persada, Depok, 2017 halaman 87, yang menyatakan bahwa;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawainan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu pertama harta bersama, kedua harta bawaan dan ketiga **harta perolehan..**”

20. Bahwa karena atas 2 (dua) objek tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah harta yang diperoleh Turut Tergugat dari orang tuanya maka harus dinyatakan tegas pula merujuk pada 35 ayat (2) Jo pasal 36 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta tersebut adalah **mutlak harta** Turut Tergugat dan bukan harta bersama, serta Tergugat sama sekali tidak memiliki hak atas kedua (2) objek tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa karena pokok persoalan dari perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat mana sudah tidak memiliki ikatan perkawinan lagi dengan Turut Tergugat, dan Penggugat meminta sita jaminan terhadap harta mutlak milik Turut Tergugat, padahal Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka sangat berdasar jika sita jaminan dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya sita jaminan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

22. Bahwa menurut pasal 1131 BW (*Burgelijk Wetboek*) menyatakan bahwa:

“Setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala **kebendaan si berhutang**, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari”

Pasal ini dimaknai bahwa Kreditur (*in casu* Penggugat) berhak atas jaminan barang milik debitur (*in casu* Tergugat), dalam perkara *a quo*, Penggugat memintakan jaminan terhadap benda milik Turut Tergugat, bukan milik Tergugat, karenanya sangat berdasar jika sita jaminan dinyatakan ditolak;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua, terbitan Sinar Grafika, Jakarta tahun 2017, halaman 337, menyebutkan:

“Penyitaan berasal dari terminology *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslah*, tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan, pengertian yang terkandung di dalamnya adalah tindakan menempatkan **harta kekayaan tergugat secara paksa** berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);

Dalam pendapat diatas, jelas dan tegas bahwa yang dapat dimintakan sita (*beslag*) adalah **terhadap harta milik Tergugat**, sementara dalam perkara *a quo* Penggugat meminta sita jaminan terhadap benda milik Turut Tergugat yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat;

24. Bahwa dalam proses penyelesaian suatu perkara, tidak bisa menimbulkan kerugian pihak ketiga (*in casu* Turut Tergugat), mengingat utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat jika dikembalikan pada prinsip berkontrak partai (*party contract*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian **hanya mengikat para pihak** yang membuatnya (*pacta sunt servanda*);

25. Bahwa karena yang dimohonkan sita jaminan adalah milik Turut Tergugat yang tidak sebagai pihak dalam perjanjian utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo*, maka hal ini tidak dapat dikabulkan, sebagaimana Yurisprudensi menyebutkan bahwa:

“Sita jaminan **tidak** dapat dilakkanterhadap barang **milik pihak ketiga**”

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 394K/Pdt/1984

tanggal 14 november 1974);

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan segala hormat, majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan milik Turut Tergugat yang sah secara hukum:
 - Objek tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di perumahan dengan luas 116 M² terletak di Buana Town House, Jl. Sindangkasih Blok A Nomor 14 RT/RW – 053/016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
 - Objek tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 200 M² yang terletak di Kp. Cilolohan RT/RW – 005/008, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
2. Menyatakan menolak sita jaminan yang diletakan terhadap:
 - Objek tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di perumahan dengan luas 116 M² terletak di Buana Town House, Jl. Sindangkasih Blok A Nomor 14 RT/RW – 053/016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
 - Objek tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 200 M² yang terletak di Kp. Cilolohan RT/RW – 005/008, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 31 Maret 2020, sedangkan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 07 April 2020;

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Ferry Yan Irawan dan saksi Ahmad Hermansah;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapannya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil sanggahannya, Turut Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan TT-11;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Muhamad Hanif Aditrio dan saksi Ade Rita, S. Pd;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapannya, cukup kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian tentang obyek perkara yang disengketakan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 April 2020 terhadap objek perkara yang terletak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis dan delegasi pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 06 Mei 2020 terhadap objek perkara yang terletak diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang ada ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat maupun Turut Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi, yang isinya pada pokoknya :

1. *Error in Persona*, oleh karena Penggugat telah keliru menulis atau menyebutkan nama pihak yaitu Ny. Desi Asmawi (Isteri Dani Cipta Darmawangsyah) sebagai Turut Tergugat, padahal isteri Tergugat pada waktu itu bernama Yesi Susmawati, formulasi surat gugatan haruslah memenuhi syarat formil, sehingga orang yang digugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.
2. *Error in Objecto*, karena ;
 - Penggugat **tidak** menyebutkan nomor pendaftaran atas objek yang dimaksud (**nomor SHM**), sehingga atas objek mana berdasarkan data yuridis yang dimohonkan Penggugat menjadi kabur (*obscur*);
 - tanah dan bangunan yang terletak di Buana Town House **bukanlah** dengan luas 60M², **tapi** 116M² dan atas tanah yang terletak di Cilolohan **bukanlah** dengan luas 210 M² **tapi** 200 M²;dengan tidak menyebutkan nomor dan status hukum (**data yuridis**) dan salah menyebutkan luas objek (**data fisik**) atas objek yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sehingga tidak memenuhi ketentuan 19 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo pasal 1 angka 6 dan 7, Jo pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat, Penggugat mengajukan jawaban dengan isi pada pokoknya adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil eksepsi Turut Tergugat tentang Error in Persona adalah keliru karena dalam in cassu dirinya hanyalah selaku Turut Tergugat dan Penggugat telah memperbaharui gugatan tertanggal 10 Maret 2020, selain itu Turut Tergugat dalam mediasi telah datang menghadap untuk itu Turut Tergugat selaku subjek hukum telah benar adanya;
2. Bahwa dalil eksepsi Turut Tergugat tentang Error in Objecto adalah keliru karena harta kekayaan yang dimohonkan sita jaminan (CB) oleh Penggugat adalah harta kekayaan milik Para Tergugat berupa harta tidak bergerak, hal tersebut dimohonkan guna menjamin kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Error in Persona*, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan repliknya mendalilkan alasan menarik Tergugat dan Turut Tergugat yaitu pada pokoknya Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat karena perbuatan Tergugat menawarkan jual beli 5 (lima) unit mobil dari hasil pelelangan dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) yang telah dibayar Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat tidak menyerahkan 5 (lima) unit tersebut kepada Penggugat, sedangkan Turut Tergugat adalah isteri Tergugat yang pada saat terjadinya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa hukum perdata mengenal istilah *Verbinten* dalam doktrin hukum ialah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara 2 pihak, dimana satu pihak berjanji (atau dianggap berjanji) akan melakukan tidak melakukan suatu kelakuan dan pihak lain mempunyai hak;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan nama Ny. Desi Asmawi dan Yesi Susmawati, Para Saksi menyatakan adalah sebagai orang yang sama yaitu Turut Tergugat (mantan isteri Penggugat) dan berdasarkan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-09 dan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2020, objek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Buana Town House Jalan Sindangkasih Blok A No. 14 Rt. 053 Rw. 016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, ditempati Tergugat dan Turut Tergugat semasa perkawinannya dan ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dalam perbaikan gugatannya menyatakan adanya perbedaan nama Ny. Desi Asmawi dan Yesi Susmawati, akibat adanya salah pengetikan;

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan pengetikan pada nama Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sepanjang bukan kesalahan orang, maka tidak termasuk kedalam penyimpangan kejadian materil yang harus memasukan pihak baru sesuai dengan kejadian materil;

Menimbang, bahwa hubungan antara Tergugat dan Turut Tergugat adalah *Verbinten* artinya memiliki ikatan dan atau hubungan perkawinan sebagai suami isteri dan juga harta benda keduanya pada saat terjadinya perbuatan jual beli 5 (lima) unit mobil dari hasil pelelangan oleh Tergugat Kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 1 sampai dengan 7, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat suatu hak, beralasan, dan adanya suatu kepentingan, serta dinyatakan adanya suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan dalam perkara aquo tidak *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat *Error in Objecto*, Majelis Hakim setelah mencermati posita gugatan angka 7 dan petitum gugatan angka 5 berikut perbaikan gugatannya, Penggugat telah menguraikan letak, batas dan luas objek perkara;

Menimbang, bahwa selain itu untuk mempertegas ada atau tidaknya penguasaan oleh pihak lain, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 April 2020 dan delegasi pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 06 Mei 2020, bersama kedua belah pihak yang berperkara, dengan fakta terdapat kesepakatan Para Pihak terhadap

Halaman 20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak, luas dan batas tanah objek perkara dan tidak ada penguasaan oleh pihak lain selain penguasaan oleh Tergugat dan Turut Tergugat semasa perkawinannya, antara lain :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Buana Town House Jalan Sindangkasih Blok A No. 14 Rt. 053 Rw. 016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2050 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-02);
- Sebidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 05464 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-03);

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Tergugat dan Turut Tergugat dengan objek perkara aquo adalah karena *Verbinten* mengenai harta benda keduanya masa perkawinan, pada saat terjadinya perbuatan jual beli 5 (lima) unit mobil dari hasil pelelangan oleh Tergugat Kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan dalam perkara aquo tidak *Error in Objecto*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam perkara ini, adalah Penggugat telah membeli 5 (lima) unit mobil yang ditawarkan Tergugat dari hasil pelelangan dengan nilai sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012 senilai Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan biaya penyelesaian administrasi lelang, totalnya Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- 1 unit mobil Fortuner seharga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018 seharga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 seharga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah)
- 1 unit Vellfire putih seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

Penggugat telah membayar kepada Tergugat dan Tergugat tidak menyerahkan 5 (lima) unit mobil tersebut kepada Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai :

1. Pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat atas 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012 senilai Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) dan biaya penyelesaian administrasi lelang, totalnya Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
2. Pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat atas 1 unit mobil Fortuner yang ditawarkannya senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
3. Pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat atas 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018 seharga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
4. Pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat atas 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
5. Pembayaran oleh Penggugat kepada Tergugat atas 1 unit Vellfire putih seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa mengenai ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) oleh Tergugat, sehubungan dengan pembelian 5 (lima) unit mobil yang ditawarkan Tergugat dari hasil pelelangan dengan nilai sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) maka harus didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang bahwa kategori yang harus dipenuhi, terhadap perbuatan melanggar hukum adalah;

1. adanya perbuatan;
2. perbuatan itu melawan hukum;
3. adanya kerugian;
4. adanya kesalahan;
5. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kategori tersebut, Majelis Hakim akan menerapkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Adanya suatu perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10.1, P-10.2, P-11, P-12, P-13 dan P-14 dihubungkan dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-07, TT-08 dan TT-09 yang dibenarkan saksi Ferry Yan Irawan, saksi Ahmad Hermansah, saksi Muhamad Hanif Aditrio dan saksi Ade Rita, Spd., yang diakui Para Pihak, meliputi:

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/51/V/2011 tertanggal 15 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan;
2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018, Tergugat menawarkan kepada Penggugat 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012 seharga Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan biaya penyelesaian administrasi lelang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), totalnya Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), yang oleh Penggugat dibayar melalui Bank BNI dan diterima oleh Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018, Tergugat menawarkan kepada Penggugat 1 unit mobil Fortuner senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), yang oleh Penggugat dibayar melalui Bank BNI dan diterima oleh Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2019, Tergugat menawarkan kepada Penggugat 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018 seharga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah), yang oleh Penggugat dibayar tunai dan diterima langsung oleh Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, Tergugat menawarkan kepada Penggugat 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang oleh Penggugat dibayar tunai dan diterima langsung oleh Tergugat;
6. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2019, Tergugat menawarkan 1 unit Vellfire putih seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang oleh Penggugat dibayar melalui Bank BRI dan Bank Mandiri dan diterima langsung oleh Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat pada surat tertanggal 17 Maret 2020, meskipun Tergugat telah menerima uang dari Penggugat sebesar Rp.

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), akan tetapi Penggugat belum menerima 5 (lima) unit mobil yang ditawarkan oleh Tergugat dengan alasan Tergugat dan Turut Tergugat telah tertipu oleh seseorang bernama Rendi Pradipta, oleh karenanya Tergugat dilaporkan atas tindak pidana penipuan dan melalui proses pemeriksaan peradilan pidana telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana dan sedang menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Ciamis;

8. Bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Hermansah terkait masalah jual beli mobil, ada keterlibatan Turut Tergugat, karena Tergugat pernah mengatakan “urus saja dengan ibu” dan no rekening penampung jual beli mobil adalah Tergugat dan Turut Tergugat;

9. Bahwa setahu saksi Ade Rita, Spd., pada saat Turut Tergugat membeli sebidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan milik saksi Ade Rita, Spd. yang terletak di Kp. Cilolohan Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 05464 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-03), didampingi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan suatu perbuatan;

Ad. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum sebagai landasan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, perbuatan melawan hukum, tidak hanya hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut :

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bertentangan dengan hak orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10.1, P-10.2, P-11, P-12, P-13 dan P-14 dihubungkan dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-08 yang dibenarkan saksi Ferry Yan Irawan, saksi Ahmad Hermansah, saksi Muhamad Hanif Aditrio dan saksi Ade Rita, Spd., yang diakui Para Pihak, dengan telah diterimanya pembayaran uang oleh Tergugat dari Penggugat atas pembelian 5 (lima) unit mobil antara lain 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012, 1 unit mobil Fortuner, 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018, 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 dan 1 unit Vellfire putih, dengan total sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), maka terdapat kewajiban hukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat berupa 5 (lima) unit mobil antara lain 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012, 1 unit mobil Fortuner, 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018, 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 dan 1 unit Vellfire putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-07 dan TT-08, Tergugat menyatakan sudah dalam keadaan bangkrut, tidak mempunyai usaha atau pekerjaan dan juga tengah menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Ciamis atas suatu kesalahan dari jual beli mobil dengan orang lain termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan demikian, Majelis Hakim menilai terdapat 2 pembeda, yaitu keadaan yang diakibatkan karena pihak lain melakukan wanprestasi atau keadaan sebagai peristiwa akibat perbuatan melawan hukum;

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, Tergugat melanggar kewajiban hukumnya untuk menyerahkan hak Penggugat berupa 5 (lima) unit mobil antara lain 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012, 1 unit mobil Fortuner, 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018, 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 dan 1 unit Vellfire putih dan bertentangan dengan hak Penggugat atas 5 (lima) unit mobil;

Menimbang, bahwa Sri Soedewi, Hukum Perutangan Bagian B, (Seksi Hukum, Fakultas Hukum UGM, 1980) Hlm 34, menjelaskan mengenai itikad baik (*goeder trouw*) dan kepatantasan (*bilijkheid*) dasarnya ialah kebebasan berkontrak. Apa yang sangat penting artinya dalam menetapkan akibat-akibat suatu perjanjian selanjutnya ialah ketentuan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan mengindahkan itikad baik *goeder trouw*) dan kepatantasan (*bilijkheid*);

Menimbang, bahwa Dr. Burhan Sidabariba, SH. MH. Dlam bukunya "Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Meniscayakan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak", Papas Sinar Sinanti, Jakarta 2019, Hlm 61, menguraikan Prinsip Itikad baik, fair dealing, keadilan dan kepatutan adalah prinsip yang mendasar dalam dunia bisnis. Para Sarjana senantiasa menekankan itikad baik yang ideal dengan prinsip etik seperti kejujuran atau *honesty*, setia atau *loyalty* dan pemenuhan komitmen;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat pada bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-08 menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim, yaitu apakah benar Tergugat sebagai korban penipuan dari seseorang yang bernama Rendi Pradipta atau bersama-sama saling menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan menerima pembayaran atas 5 (lima) unit mobil dari Penggugat dan tidak menyerahkan 5 (lima) unit mobil tersebut kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-9 dihubungkan dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-08, kalaupun

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai korban penipuan dari Rendi Pradipta, seharusnya Tergugat menghentikan perbuatannya menawarkan unit-unit mobil kepada Penggugat, namun sampai dengan 28 Februari 2019, Penggugat masih melakukan pembayaran atas 1 unit Vellfire putih seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang oleh Penggugat dibayar melalui Bank BRI dan Bank Mandiri dan diterima langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dicermati pengakuan Tergugat pada bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-08, uang Tergugat dan uang Turut Tergugat ikut disetorkan kepada Rendi Pradipta, maka dapat disimpulkan Turut Tergugat ikut terlibat dalam bisnis jual beli mobil tersebut bersama-sama dengan Tergugat semasa perkawinannya sebelum adanya cerai gugat sesuai dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-09;

Menimbang, bahwa saksi Ferry Yan Irawan dan saksi Ahmad Hermansah pada pokoknya menerangkan saksi Ahmad Hermansah Penggugat pernah menegur Tergugat dan Turut Tergugat mengenai penyelesaian jual beli mobil akan tetapi tidak ada itikad baik dari Tergugat berupa kejujuran atau *honesty*, setia atau *loyalty* dan pemenuhan komitmennya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Ad. 3. Adanya kerugian.

Menimbang, bahwa mengenai kerugian akibat perbuatan melawan hukum Pasal 1371 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur pada pokoknya “juga pergantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan”, sedangkan dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menegaskan “dalam menilai suatu dan lain, Hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitupula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”;

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-08 yang dibenarkan saksi Ferry Yan Irawan dan saksi Ahmad Hermansah, bahwa Tergugat tidak menyerahkan hak Penggugat berupa 5 (lima) unit mobil antara lain :

- 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012 seharga Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan biaya penyelesaian administrasi lelang, totalnya Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- 1 unit mobil Fortuner seharga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018 seharga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 seharga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 1 unit Vellfire putih seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, Penggugat mengalami kerugian total sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), yang telah diterima Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-07 dan TT-08, Tergugat dalam keadaan bangkrut, tidak mempunyai usaha atau pekerjaan dan juga tengah menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Ciamis atas suatu kesalahan dari jual beli mobil dengan orang lain termasuk Penggugat dan hanya mampu bertanggung jawab menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawabnya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan kemampuan bertanggung jawab Tergugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat tidak dapat mengganti kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mengalami kerugian karena Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyerahkan hak Penggugat berupa 5 (lima) unit mobil antara lain 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012, 1 unit mobil Fortuner, 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018, 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 dan 1 unit Vellfire putih;

Ad. 4. adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan dapat diukur secara :

- Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;
- Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-9, P-10.1, P-10.2, P-11, P-12, P-13 dan P-14 dihubungkan dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-08 yang membenarkan saksi Ferry Yan Irawan dan saksi Ahmad Hermansah, maka:

- Secara obyektif a contrarionya adalah apabila Tergugat sebagai korban penipuan dari Rendi Pradipta, seharusnya Tergugat secara normal dapat menduga kemungkinan timbul dari akibat perbuatannya menawarkan unit-unit mobil kepada Penggugat, karena terhadap 4 (empat) unit yang sudah dibeli

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat, akan tetapi sampai dengan 28 Februari 2019, Penggugat masih melakukan pembayaran atas 1 unit Vellfire putih seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang oleh Penggugat dibayar melalui Bank BRI dan Bank Mandiri dan diterima langsung oleh Tergugat;

- Secara subyektif a contrarionya adalah Tergugat sebagai ahli atau terbiasa dalam jual beli lelang dari BRI karena menurut keterangan saksi Ahmad Hermansah, Tergugat berteman dengan Rendi Pradipta bekerja di BRI dan mitra Tergugat berasal dari Jakarta, Ciamis dan Tasikmalaya, maka dapat dipikirkan oleh Tergugat dengan menduga adanya kemungkinan yang timbul dari akibat perbuatannya dengan menawarkan unit-unit mobil kepada Penggugat, karena terhadap 4 (empat) unit yang sudah dibeli oleh Penggugat saja belum diserahkan oleh Tergugat dan Penggugat masih melakukan pembayaran atas 1 unit Vellfire putih seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang oleh Penggugat dibayar melalui Bank BRI dan Bank Mandiri dan diterima langsung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari unsur obyektif dan subyektif tersebut, Tergugat telah melakukan kesalahan yang berakibat dengan dilaporkannya secara pidana dan telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, selain itu Tergugat juga digugat sebagai pihak utama dalam perkara perdata karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menyerahkan hak Penggugat berupa 5 (lima) unit mobil antara lain 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012, 1 unit mobil Fortuner, 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018, 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 dan 1 unit Vellfire putih kepada Penggugat;

Ad. 5. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam kategori perbuatan melawan hukum tersebut diatas, terdapat hubungan secara materil antara

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum Tergugat, Turut Tergugat dengan kerugian yang diderita Penggugat yaitu :

- Tergugat melanggar kewajiban hukumnya dengan tidak menyerahkan hak Penggugat berupa 5 (lima) unit mobil antara lain 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012, 1 unit mobil Fortuner, 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018, 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 dan 1 unit Vellfire putih dan bertentangan dengan hak Penggugat atas 5 (lima) unit mobil, total kerugian Penggugat senilai sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah);
- Tergugat dalam keadaan bangkrut, tidak mempunyai usaha atau pekerjaan dan juga tengah menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Ciamis atas suatu kesalahan dari jual beli mobil dengan orang lain termasuk Penggugat dan hanya mampu bertanggung jawab menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berprasangka Tergugat tidak dapat mengembalikan kerugian Penggugat tersebut, dalam hubungan *Verbinten* antara Tergugat dan Turut Tergugat dan berdasarkan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-08, uang Tergugat dan uang Turut Tergugat ikut disetorkan kepada Rendi Pradipta, maka dapat disimpulkan Turut Tergugat ikut terlibat dalam bisnis jual beli mobil tersebut bersama-sama dengan Tergugat semasa perkawinannya sebelum adanya cerai gugat sesuai dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-09, maka harta kekayaan Tergugat dan Turut Tergugat semasa perkawinannya dapat dijadikan jaminan pembayaran kerugian yang diderita Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menyerahkan hak Penggugat berupa 5 (lima) unit mobil antara lain (surat bukti Penggugat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-08) :

- 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012 seharga Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan biaya penyelesaian administrasi lelang, totalnya Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
- 1 unit mobil Fortuner seharga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018 seharga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
- 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 seharga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 1 unit Vellfire putih seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);

Maka Penggugat mengalami kerugian total sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat tersebut, total sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada salah satu unsur melawan hukum karena adanya hubungan kausalitas, Tergugat dalam keadaan bangkrut, tidak mempunyai usaha atau pekerjaan dan juga tengah menjalani pidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Ciamis atas suatu kesalahan dari jual beli mobil dengan orang lain termasuk Penggugat dan

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mampu bertanggung jawab menyelesaikan tanggung jawabnya kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), maka Majelis Hakim berprasangka Tergugat tidak dapat mengembalikan kerugian Penggugat tersebut, dalam hubungan *Verbinten* antara Tergugat dan Turut Tergugat dan berdasarkan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-08, uang Tergugat dan uang Turut Tergugat ikut disetorkan kepada Rendi Pradipta, maka dapat disimpulkan Turut Tergugat ikut terlibat dalam bisnis jual beli mobil tersebut bersama-sama dengan Tergugat semasa perkawinannya sebelum adanya cerai gugat sesuai dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-09;

Menimbang, bahwa sepengetahuan saksi Ahmad Hermansah terkait masalah jual beli mobil, ada keterlibatan Turut Tergugat, karena Tergugat pernah mengatakan “urus saja dengan ibu” dan no rekening penampung jual beli mobil adalah Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-03, TT-04 dan TT-11, yang dibenarkan saksi Ade Rita, Spd., pada saat Turut Tergugat membeli sebidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan milik saksi Ade Rita, Spd. yang terletak di Kp. Cilolohan Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 05464, didampingi Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-02 dan TT-03 dihubungkan dengan keterangan saksi Muhamad Hanif Aditrio dan saksi Ade Rita, Spd., maka objek perkara a quo yang tidak ada penguasaan oleh pihak lain selain penguasaan oleh Tergugat dan Turut Tergugat semasa perkawinannya, antara lain :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Buana Town House Jalan Sindangkasih Blok A No. 14 Rt. 053 Rw. 016 Desa

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2050 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-02);

- Sebidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 05464 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-03);

Ditetapkan dijadikan jaminan pembayaran atas kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diletakkan sita jaminan atas :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Buana Town House Jalan Sindangkasih Blok A No. 14 Rt. 053 Rw. 016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2050 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-02) atas nama Turut Tergugat;
 - Sebidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 05464 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-03) atas nama Turut Tergugat;
- sebagaimana Penetapan Sita Jaminan No : 47/Pen.Pdt.Del/2020/PN.Tsm Jo Nomor : 1/Pen.Pdt.G/2020/PN. Cms. tanggal 26 Mei 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tertanggal 27 Mei 2020 Nomor : 47/BA.Pdt.Del/5/2020/PN. Tsm Jo No. 1/Pen.Pdt.G/2020/PN. Cms serta Penetapan Sita Jaminan No : 1/Pen.Pdt.G/2020/PN.Cms. tanggal 12 Mei 2020 dan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tertanggal 19 Mei 2020 Nomor : 1/BA.Pen.Pdt.G/2020/PN. Cms;

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya *Verbinten* mengenai harta benda Tergugat dan Turut Tergugat dalam masa perkawinan, pada saat terjadinya perbuatan jual beli 5 (lima) unit mobil dari hasil pelelangan oleh Tergugat Kepada Penggugat dan oleh karena sita jaminan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum acara, maka sita jaminan dimaksud harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 21 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976 dalam kaidah hukumnya menegaskan dalam hukum acara perdata tidak dikenal pengertian turut penggugat, yang dikenal adalah sebagai turut tergugat, yaitu orang-orang, bukan penggugat dan bukan pula tergugat, akan tetapi demi lengkapnya pihak-pihak harus diikutsertakan sekedar untuk tunduk dan taat terhadap putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang irelevan tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 118 HIR, Pasal 121 HIR, Pasal 123 HIR, Pasal 136 HIR dan Pasal 197 HIR Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian :
 - 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012 seharga Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan biaya penyelesaian administrasi lelang, totalnya Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
 - 1 unit mobil Fortuner seharga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018 seharga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 seharga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - 1 unit Vellfire putih seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Menetapkan harta benda Tergugat dan Turut Tergugat semasa perkawinan, berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Buana Town House Jalan Sindangkasih Blok A No. 14 Rt. 053 Rw. 016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2050 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-02) atas nama Turut Tergugat;
 - Sebidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 05464 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-03) atas nama Turut

Tergugat;

Sebagai jaminan pembayaran atas kerugian yang diderita Penggugat sebesar

Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda

Tergugat dan Turut Tergugat semasa perkawinan, berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Buana Town House Jalan Sindangkasih Blok A No. 14 Rt. 053 Rw. 016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2050 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-02) atas nama Turut Tergugat;

- Sebidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 05464 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-03) atas nama Turut Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.694.500,-

(tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh kami,

DAVID PANGGABEAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, **A. NISA SUKMA AMELIA,**

S.H., dan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Ciamis Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms tanggal 14 Januari 2020, putusan tersebut

pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka

untuk umum oleh **DAVID PANGGABEAN, S.H.**, Hakim Ketua dengan

dihadiri Oleh **TRI WAHYUDI, S.H. M.H.**, dan **ACHMAD IYUD NUGRAHA,**

S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :
1/Pdt.G/2020/PN. Cms tanggal 18 Mei 2020, didampingi **SITI PARIDAH, S.H.**,
Panitera Pengganti dan Penggugat/Kuasa Penggugat serta Kuasa Turut Tergugat
tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TRI WAHYUDI, S.H. M.H.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

SITI PARIDAH, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.1.004.500,- |
| 4. Pemeriksaan setempat | : Rp.2.847.000,- |
| 5. Biaya sita | : Rp.3.722.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.7.694.500,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat
ribu lima ratus rupiah) |

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN. Cms